



PUTUSAN

Nomor 2099/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang terdaftar secara e-court antara:

PENGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir: Malang, XX November 20XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Malang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail@gmial.com;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Shalihin, S.H., dan Hasan Sidik, S.H., para Advokat dan penasehat Hukum pada kantor "Hasan Sidik & Rekan" yang beralamat di Jalan Pakal Sumberan Baru V – Pakal Surabaya, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail hasansidik926@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 873/Kuasa/11/2024/PA.Mlg tanggal 07 November 2024;

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK -, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan , tempat kediaman di Kota Malang, Jawa Timur;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 06 November 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 2099/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis Tanggal 27 Oktober 2022, bertepatan dengan 02 Rabiul Akhir 1444 H dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang Kota Malang sebagaimana tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah (KUA) Kecamatan Kedungkandang dengan Nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.;
2. Bahwa, kemudian setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua dari Tergugat yang rumah tersebut berada di Kota Malang, Propinsi Jawa Timur.;
3. Bahwa, pada awalnya hubungan mereka antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri didalam melangsungkan kehidupan berumah tangga berjalan dengan baik, rukun, bahagia dan bahkan harmonis. Dengan terciptanya hidup rukun layaknya suami istri tersebut dalam artian telah berkumpul (ba'da dukhul) dikaruniai 2 (dua) anak Laki-laki / keturunan yang bernama:
 - a., Laki-laki, berumur XX tahun lahir di Malang tertanggal XX Juli 2020.
 - b., Laki-laki, berumur XX tahun lahir di Malang tertanggal XX Mei 2022.
4. Bahwa, penggugat sebelum melangsungkan pernikahan secara negara dengan tergugat sebagaimana dimaksud dalam posita butir angka 1 (satu) diatas yakni melangsungkan pernikahannya di Hari Kamis tertanggal 27 Oktober 2022 bertepatan dengan 02 Rabiul Akhir 1444 H sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor Register: Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Penggugat dengan tergugat telah

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu menikah secara syariat agama dan/atau dibawah tangan dalam artian disebut (nikah siri) sekira pada Tahun 2019.;

5. Bahwa, dari terciptanya kehidupan yang rukun dan harmonis tadinya dalam rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat tersebut diatas kini menjadi berubah mulai tidak harmonis dalam artian mulai terjadi goyah/retak dikarenakan lantaran sekira Bulan Nopember Tahun 2022 diantara keduanya mulai sering terjadi ketidaksepahaman dan pertengkaran/(sering cekcok) terus menerus.;

6. Bahwa, ketidaksepahaman dan pertengkaran (sering cekcok) tersebut secara prinsip dasar disebabkan oleh faktor sikap tergugat diantaranya berikut :

6.a. Tergugat sudah tidak mencintai dan menyayangi penggugat lagi, dimana tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah lahir / finansial kepada Penggugat dan hal ini sudah berjalan \pm 2 tahun. Yang mana sudah merupakan kewajiban suami untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana secara eksplisit ditegaskan dalam Vide Pasal 80 ayat (4) KHI yang menyatakan:

Sesuai dengan penghasilannya Suami menanggung;

- nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
- biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- biaya pendidikan bagi anak. Perlu diketahui disini keterkaitan dengan pekerjaan tergugat terakhir yakni, sekira Bulan Nopember Tahun 2020 tergugat bekerja di kebab burger dan setelahnya itu tekadang bekerja dan tidak bekerja maka, kondisi yang demikian ini membuat penghasilan tergugat tidak menentu.;

6.b. Tergugat kurang bisa membimbing keluarga hal ini tercermin ketika gas elpiji habis Tergugat marah-marah tanpa memberikan solusi untuk bisa membeli gas elpiji yang habis tersebut dan ada lagi ketika Tergugat meminta kepada penggugat supaya penggugat mengembalikan lagi saldo gopaynya yang saat itu tiba-tiba masuk di akun gopay milik

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat selain meminta dengan sikap marah-marah tergugat juga bertutur kata sangat kasar tanpa didasari suatu alasan yang jelas yakni bertutur kata Ayo kene Balekno lon Balon, balekno saldoku, mbalon sepi a Kon wkwkwkw KEBACOT TIBAK E SEK KOLU MANGAN DUEKU dimana ucapan perkataan tergugat tersebut sangat menyakiti hati Penggugat.;

7. Bahwa, karena sering terjadi ketidaksepahaman dan pertengkaran sering cekcok terus menerus hingga pada akhirnya sekira Bulan Agustus 2024 membuat Penggugat meninggalkan tergugat dalam artian keluar dari tempat kediaman bersama yakni, pisah serumah/ranjang yang dimana Penggugat bertempat tinggal di rumah Neneknya yang rumah tersebut berada di Kota Malang.;
8. Bahwa, semenjak Penggugat pisah serumah/ranjang tersebut dengan tergugat maka, diantara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi dan terlebih dari diri tergugat seolah-olah menganggap hidupnya tidak terikat dalam sebuah hubungan perkawinan.;
9. Bahwa, adanya ketidaksepahaman dan pertengkaran /(sering cekcok) yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat pihak keluarga dari orang tua (tergugat) telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.;
10. Bahwa, adanya nafkah yang telah diabaikan oleh tergugat/suami sebagaimana dimaksud dalam Posita butir angka 6 huruf a diatas maka, dapat dikatakan dalam artian tergugat tidak menjalankan kewajibannya yang mana kewajiban memberi nafkah merupakan konsekuensi yang secara otomatis timbul akibat akad pernikahan yang sah sehingga melahirkan perikatan karena Undang-undang yang bersifat wajib bagi tergugat memberi nafkah ke istrinya dalam hal ini Penggugat.
11. Bahwa, oleh karenanya terkait pemberian nafkah dari tergugat kepada penggugat selaku istrinya bersifat wajib dan dengan mengingat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang hasil rapat pleno kamar agama yang menegaskan bahwa telah mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perempuan berhadapan dengan hukum maka, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.;

12. Bahwa, berdasarkan sebab-sebab uraian tersebut diatas maka, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai Suami Istri telah menciptakan adanya suatu kondisi yang tidak memungkinkan lagi bisa bersatu lagi (hidup rukun) dalam berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan tergugat maka, oleh karenanya Penggugat memutuskan lebih baik bercerai dengan Tergugat dan.;

13. Bahwa, saat Permohonan Gugatan gugat cerai ini diajukan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama.;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kota Malang cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa Penggugat memberi kuasa kepada: Shalihin, S.H., dan Hasan Sidik, S.H., para Advokat dan penasehat Hukum pada kantor "Hasan Sidik & Rekan" yang beralamat di Jalan Pakal Sumberan Baru V – Pakal Surabaya, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail hasansidik926@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 873/Kuasa/11/2024/PA.Mlg tanggal 07 November 2024;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*)

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2099/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 09 November 2024, tanggal 23 November 2024 dan tanggal 07 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK tanggal 28 Maret 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal XX Oktober 2024 yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kedungkandang Kota Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. SAKSI

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah nenek Penggugat;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah melihat sendiri secara langsung;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, yakni Tergugat jarang memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, selain itu Penggugat juga sering cerita kepada saksi kalau setiap tengkar Tergugat suka melakukan KDRT;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bodowoso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat sendiri secara langsung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, selain itu Penggugat juga pernah cerita kepada saksi kalau setiap terjadi cekcok Tergugat suka mengancam dan suka melakukan KDRT;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 2099/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 09 November 2024, tanggal 23 November 2024 dan tanggal 07 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, *jo* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام الاسلام فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Shalihin, S.H., dan Hasan Sidik, S.H., yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat di atas serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Shalihin, S.H., dan Hasan Sidik, S.H., telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya para Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah:

- . Tergugat sudah tidak mencintai dan menyayangi penggugat lagi, dimana tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah lahir / finansial kepada Penggugat;

- . Tergugat kurang bisa membimbing keluarga hal ini tercermin ketika gas elpiji habis Tergugat marah-marah tanpa memberikan solusi;

Ahirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Agustus 2024 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkann dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk wilayah Kota Malang Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Titik Fatimah binti Moch Said) dan 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi/nafkah dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak bulan Agustus 2024;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tentang adanya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berdasar pada informasi dari Penggugat maka saksi tidak secara langsung melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa KDRT tersebut, oleh karena itu keterangan saksi yang demikian dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, karena berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan sebagaimana dimaksud **Pasal 171 HIR** dan **Pasal 1907 KUH Perdata**, maka Majelis Hakim sepakat terhadap keterangan para saksi tentang Tergugat melakukan KDRT dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan KDRT".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka jelas gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024, atau selama 4 bulan, belum mencapai pisah tempat tinggal paling singkat selama 6 (enam) bulan, oleh

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan Penggugat *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/ N.O*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H., M.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	70.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	39.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	419.000,00

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 2099/Pdt.G/2024/PA.Mlg